

**NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XI SEMARANG  
DENGAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI  
SERTA PEMANFAATAN PRODUK PEGADAIAN**

---



**NOMOR PIHAK KESATU : MOU/0001/000111.00/2025**

**NOMOR PIHAK KEDUA : B/17073/UN37/HK.07.00/2025**

---

Pada hari ini Senin, tanggal Satu, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025) di Semarang, masing-masing Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XI SEMARANG**, yang berkedudukan di Semarang, beralamat di Jalan Ki Mangunsarkoro Nomor 7, Karangkidul, Semarang Tengah, Kota Semarang, Jawa Tengah, merupakan bagian Organisasi dari PT PEGADAIAN, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta Pusat, beralamat di Jalan Kramat Raya Nomor 162, berdasarkan Anggaran Dasar sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian Nomor 01 tanggal 01 April 2012, yang telah diubah dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Pegadaian Nomor 15 tanggal 23 September 2021, yang dibuat di hadapan Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0053287.AH.01.02 Tahun 2021 tanggal 29 September 2021, dan terakhir diubah dengan Akta Nomor 14 Tanggal 25 September 2025, yang dibuat dihadapan Dr. Dewi Tenty Septi Artianty, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat dan telah diterima pemberitahuannya oleh Menteri Hukum Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-AH.01.09-0343454 Tanggal 29 September 2025 dan beserta seluruh perubahannya, dalam hal ini diwakili oleh **Edy Purwanto, S.Sos., M.M., PIA, CRP.** selaku Pemimpin Wilayah PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 1004/KEP/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Mutasi Karyawan Pada Kelompok Jabatan *Senior Management*, dengan demikian bertindak secara sah dalam jabatannya dan berwenang mewakili Direksi untuk dan atas nama **PT PEGADAIAN KANTOR WILAYAH XI SEMARANG**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
  
- II. **UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**, dalam hal ini diwakili oleh **Prof. Dr. S Martono, M.Si.** selaku **REKTOR UNIVERSITAS** yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP /2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, berkedudukan di Sekaran, Gunungpati, Semarang, bertindak sah dalam jabatannya dan berwenang untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Selanjutnya dalam Nota Kesepahaman ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang melakukan usaha dibidang gadai dan fidusia, baik secara konvensional maupun syariah, dan jasa lainnya dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama untuk masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah, usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan dengan menerapkan prinsip perseroan terbatas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
- c. bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk bersama-sama menciptakan sinergi bersama - sama menjalin Kerja Sama dengan prinsip yang saling menguntungkan antara **PARA PIHAK** dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dengan tetap memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman ini dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam pasal-pasal sebagai berikut:

## PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari dibuatnya Nota Kesepahaman ini adalah untuk mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah mewujudkan rencana kerja sama tentang pemanfaatan potensi **PARA PIHAK**, yang saling menguntungkan dengan itikad baik berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sesuai peran, kewenangan, tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

## PASAL 2 RUANG LINGKUP DAN BENTUK KERJA SAMA

- (1) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut:
  - a. bidang pendidikan;
  - b. bidang penelitian dan pengembangan;
  - c. bidang pengabdian kepada masyarakat;
  - d. pemanfaatan dan pengembangan khusus SDM;
  - e. penyediaan, pertukaran data dan informasi serta publikasi yang disepakati **PARA PIHAK**;
  - f. kuliah Umum, Magang, *Campus Hiring*; dan
  - g. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

1PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
7/1/24	07

- (2) Pelaksanaan Ruang Lingkup Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**PASAL 3  
PELAKSANAAN NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama atau dokumen kesepakatan tertulis lainnya yang lebih teknis dan operasional yang mengatur Hak dan Kewajiban **PARA PIHAK** serta ketentuan-ketentuan lainnya yang terkait (untuk selanjutnya disebut "**Perjanjian Kerja Sama**").
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini tetap mengacu kepada ketentuan di masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 4  
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) Dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan kerja sama, masing-masing **PIHAK** setuju untuk:
- a. mendukung dan memberikan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mewujudkan kerja sama;
  - b. melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan;
  - c. memberikan informasi dan data teknis mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing **pihak** terkait pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7 nota kesepahaman ini;
  - d. membuat kajian-kajian secara bersama, namun tidak terbatas pada kajian kelayakan, kewajaran transaksi, dan kajian lainnya yang mungkin diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan kerja sama;
  - e. dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan publisitas dan kerahasiaan yang tercantum dalam nota kesepahaman, menyediakan informasi kepada **PIHAK** lainnya berdasarkan permintaan yang wajar dan beralasan sehubungan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan; dan
  - f. bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan rencana kerja sama yang akan dilaksanakan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

**PASAL 5  
BIAYA**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini yang terkait dengan:

1PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f b 4	7

- (1) Kepentingan masing-masing **PIHAK** akan ditanggung oleh masing-masing **PIHAK**, termasuk namun tidak terbatas pada biaya-biaya yang dibutuhkan dalam penunjukan personil masing-masing **PIHAK** dalam tim.
- (2) Kepentingan bersama seperti jasa konsultasi (jika dibutuhkan) akan ditanggung oleh **PARA PIHAK** secara sama rata, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

## PASAL 6 JANGKA WAKTU



Nota Kesepahaman ini berlaku terhitung sejak tanggal Satu Bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (01-09-2025) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (31-08-2027) dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

## PASAL 7 KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan selama berlangsungnya Nota Kesepahaman ini dan setelah berakhirnya Nota Kesepahaman ini, tidak akan membuka, mengungkapkan, menyiarkan dan/atau menyebarkan semua data termasuk namun tidak terbatas pada informasi, keterangan dan dokumen-dokumen penting lainnya, baik *Hardcopy* ataupun *Softcopy*, tertulis ataupun lisan yang diterima oleh **PARA PIHAK**, baik secara langsung atau tidak langsung, selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini (untuk selanjutnya disebut "**INFORMASI RAHASIA**").
- (2) Kewajiban menjaga Informasi Rahasia ini tidak berlaku atas informasi sebagai berikut:
  - a. sepanjang informasi tersebut yang kemudian boleh dipakai oleh umum;
  - b. sepanjang pengungkapan diharuskan oleh hukum atau selama proses hukum berlangsung;
  - c. sepanjang pengungkapan informasi tersebut disetujui oleh **PARA PIHAK**; dan
  - d. sepanjang informasi diminta oleh Menteri Keuangan dan/atau Menteri Badan Usaha Milik Negara dalam kedudukannya sebagai pemegang saham **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan kewajiban **PARA PIHAK** sehubungan dengan Informasi Rahasia yang diungkapkan selama Jangka Waktu Nota Kesepahaman ini dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa penghentian atau berakhirnya Nota Kesepahaman ini serta akan terus berlaku tanpa batasan waktu.
- (4) Ketentuan-ketentuan dalam Pasal ini tetap berlaku walaupun Nota Kesepahaman sudah berakhir.
- (5) **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini menyepakati ketentuan mengenai perlindungan data pribadi sebagaimana peraturan perundang – undangan yang berlaku.

## PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Nota Kesepahaman, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah mufakat.

1PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

**PASAL 9  
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan, korespondensi dan lain-lain berkaitan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan harus dikirim ke alamat di bawah ini dengan surat tercatat dan/atau kurir dan/atau diserahkan secara langsung dengan mendapat tanda terima dan/atau melalui:

**PIHAK KESATU**

PT Pegadaian Kantor Wilayah XI Semarang

UP : Departement Bisnis Support

Alamat : Jalan Kimangunsarkoro No. 7 Semarang

Telepon : (024) 8415896

**PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

UP : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati,  
Semarang 50229

Telepon : (024) 8600 8700

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana dimaksud ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing **PIHAK**, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- (3) Apabila perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan pengiriman yang ditujukan ke alamat di atas atau alamat terakhir yang diketahui/tercatat pada masing-masing **PIHAK**.

**PASAL 10  
BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini berakhir dalam (salah satu) hal atau kejadian tersebut di bawah ini, yaitu:
- nota Kesepahaman ini diakhiri sebelum berakhir jangka waktunya, berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
  - berakhirnya jangka waktu Nota Kesepahaman ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini;
  - ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut Nota Kesepahaman ini, tanpa terikat dengan ketentuan waktu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Nota Kesepahaman ini; dan
  - keadaan *Force Majeure* yang tidak dapat diatasi, sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan Nota Kesepahaman atau rencana kerja sama ini.
- (2) Sehubungan dengan keperluan pembatalan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan pemberlakuan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
f h g	A

**PASAL 11  
LAIN-LAIN**

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercantum dalam Nota Kesepahaman ini dan/atau apabila Nota Kesepahaman ini akan diubah hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan ke dalam suatu addendum yang akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini merupakan pernyataan maksud serta kesepahaman atas hal-hal yang prinsip dari **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan rencana kerja sama yang akan ditindaklanjuti oleh Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Nota Kesepahaman ini tidak memberikan hak kepada salah satu **PIHAK** untuk terikat secara eksklusif dengan **PIHAK** lainnya terkait dengan Nota Kesepahaman ini dan tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk melakukan kerja sama dengan pihak lain selain dengan **PIHAK KESATU**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa masing-masing **PIHAK** tidak diperkenankan untuk mengalihkan sebagian maupun seluruh hak dan/atau kewajibannya sebagaimana tercantum di dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan secara tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** di atas meterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**



**EDY PURWANTO, S.Sos., M.M., PIA, CRP.  
PEMIMPIN WILAYAH**

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. S MARTONO, M.Si  
REKTOR**

1PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA